

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dijelaskan di Bab IV mengenai dampak *Tunneling Incentive*, *Intangible Asset*, dan *Leverage* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024, penelitian ini menggunakan sebanyak 73 sampel yang diperoleh melalui teknik pendekatan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. Hasil uji parsial (uji t) memperlihatkan variabel *Tunneling Incentive* memiliki dampak positif dan signifikan pada pengambilan keputusan dalam menerapkan tindakan *Transfer Pricing* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024, yang ditunjukkan dari angka signifikansi senilai $0,007 < 0,05$. Temuan ini membuktikan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat pengendali saham dalam bisnis, tingkat penggunaan *transfer pricing* oleh bisnis tersebut juga meningkat. Kondisi tersebut muncul karena pemilik saham mayoritas mempunyai kekuasaan yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk transaksi atas pihak berelasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan keuntungan atau aset perusahaan untuk kepentingan tertentu.

2. Hasil uji parsial (uji t) memperlihatkan variabel *Intangible Asset* tidak mempunyai dampak signifikan pada pengambilan keputusan dalam menerapkan tindakan *Transfer Pricing* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024, yang ditunjukkan dari angka signifikansi senilai $0,691 > 0,05$. Temuan ini membuktikan bahwa tingginya tingkat nilai aset takberwujud yang dimiliki entitas bisnis belum tentu mendorong entitas tersebut melakukan praktik *Transfer Pricing*. Selain itu, regulasi PMK Nomor 172 Tahun 2023 terkait penerapan *Arm's Length Principle* secara ketat melalui metode penilaian harta berwujud maupun tidak berwujud membuat para entitas bisnis lebih berhati-hati dan secara bijak dalam memanfaatkan aset tidak berwujud dalam transaksi afiliasi, sehingga *Intangible Asset* bukanlah faktor utama dalam keputusan suatu perusahaan untuk menerapkan tindakan *Transfer Pricing*.
3. Hasil uji parsial (uji t) memperlihatkan variabel *Leverage* mempunyai dampak positif dan signifikan pada pengambilan keputusan dalam menerapkan tindakan *Transfer Pricing* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024, yang ditunjukkan dari angka signifikansi senilai $0,023 < 0,05$. Temuan ini memastikan bahwa semakin tingginya tingkat nilai utang suatu entitas, maka semakin besar tendensi entitas tersebut untuk menerapkan tindakan *Transfer Pricing*. Entitas bisnis yang memiliki rasio *leverage* tinggi biasanya memanfaatkan transaksi pihak berelasi untuk mengelola beban

perusahaan, termasuk melalui pengalihan laba, guna menjaga stabilitas keuangan dan menekan beban pajak perseroan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1. Keterbatasan

Penelitian ini mengandung sejumlah batasan sebagaimana penelitian pada umumnya, sehingga temuan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sempurna. Maka dari itu, keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi untuk peneliti berikutnya dalam meningkatkan kualitas penelitian di masa yang akan datang. Beberapa batasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada sektor perusahaan lainnya.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari *Tunneling Incentive*, *Intangible Asset*, dan *Leverage*, sedangkan masih terdapat aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menerapkan tindakan *Transfer Pricing*.
3. Terdapat sejumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel penelitian karena keterbatasan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian, khususnya terkait variabel

Intangible Asset. Hal ini disebabkan karena tidak seluruh perusahaan mengungkapkan informasi aset tidak berwujud secara lengkap dalam laporan keuangan.

4. Penelitian ini menggunakan pengukuran *Transfer Pricing* berdasarkan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang, sehingga belum sepenuhnya dapat menggambarkan seluruh praktik *Transfer Pricing* yang diterapkan perusahaan.

5.2.2. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian serta batasan yang telah dijelaskan, saran yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang akan datang

Disarankan bagi penelitian ke depan untuk memperluas jangkauan dengan mencakup sektor perusahaan yang berbeda serta memperpanjang durasi pengamatan agar hasilnya dapat lebih menggambarkan praktik *Transfer Pricing* secara lebih luas. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dianjurkan untuk memasukkan variabel tambahan yang kemungkinan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan terkait *Transfer Pricing*, seperti *Tax Haven*, *Good Corporate Governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan, maupun *bonus mechanism* sehingga memperoleh hasil yang lebih menyeluruh.

2. Bagi perusahaan

Perusahaan diharapkan untuk lebih fokus pada kebijakan transaksi dengan pihak yang berelasi dengan tetap prinsip kewajaran dan praktik bisnis yang umum sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. Pengelolaan transaksi afiliasi yang dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan peraturan dapat meningkatkan reputasi perusahaan serta mengurangi risiko terjadinya pelanggaran perpajakan.

3. Bagi Investor

Investor diharapkan dapat memanfaatkan informasi terkait praktik *Transfer Pricing* beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Selain memperhatikan performa keuangan perusahaan, investor juga perlu mempertimbangkan aspek kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan tata kelola perusahaan yang baik.

5.3 Implikasi

5.2.3. Implikasi Teoritis

Berdasarkan perspektif *agency theory*, temuan studi ini memperlihatkan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik *Transfer Pricing*. Pemegang saham sebagai *principal* menginginkan peningkatan nilai perusahaan dan keuntungan yang optimal, sedangkan manajemen sebagai *agent* memiliki kepentingan

tertentu yang dapat mendorong tindakan oportunistik demi kepentingannya sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan konflik agensi dan asimetris informasi, di mana pihak manajemen mempunyai kanal informasi dan kewenangan kuat dibandingkan pemilik saham. Situasi tersebut memberikan peluang bagi manajemen dalam menentukan kebijakan transaksi afiliasi, termasuk praktik *Transfer Pricing*, yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu apabila tidak dilakukan sesuai *Arm's Length Principle*.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perusahaan dengan angka *Tunneling Incentive* dan *Leverage* yang tinggi berkecenderungan dalam menerapkan praktik *Transfer Pricing*. Tingginya kepemilikan saham pengendali memberikan kekuatan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi, sehingga berpotensi memunculkan praktik tunneling melalui mekanisme *Transfer Pricing*. Selain itu, tingginya tingkat *Leverage* menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan efisiensi beban perusahaan, termasuk melalui pengelolaan transaksi afiliasi untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Sementara itu, variabel *Intangible Asset* dalam studi ini tidak memperlihatkan dampak yang signifikan pada penerapan tindakan *Transfer Pricing*. Ini membuktikan bahwa aset takberwujud belum berfungsi sebagai faktor utama yang digunakan perusahaan pertambangan dalam menerapkan praktik *Transfer Pricing*, terutama

karena adanya pengawasan perpajakan yang semakin ketat terhadap transaksi afiliasi dan penerapan prinsip kewajaran usaha.

5.2.4. Implikasi Praktis

Temuan dari studi ini diharapkan mampu memberikan utilitas praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan *Transfer Pricing*, baik bagi perusahaan, investor, maupun regulator. Adapun implikasi praktis yang timbul dari penelitian ini:

1. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan

Perusahaan pertambangan dihimbau untuk terus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan bertindak lebih hati-hati dalam berkaitan transaksi dengan pihak berelasi. Tingginya kepemilikan saham pengendali dan tingkat utang perusahaan dapat meningkatkan risiko terjadinya praktik *Transfer Pricing* yang dimanfaatkan sebagai sarana pengalihan laba kepada entitas berelasi, bukan semata-mata untuk tujuan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, manajemen dipastikan untuk seluruh transaksi afiliasi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Di samping itu, perusahaan hendaklah dapat meningkatkan transparansi dalam pengungkapan transaksi pihak berelasi guna meminimalkan potensi konflik kepentingan dan menjaga reputasi perusahaan.

2. Bagi Investor

Investor diharapkan tidak sekedar mencermati performa keuangan perusahaan, namun perlu juga memperhatikan struktur kepemilikan saham dan tingkat *Leverage* perusahaan sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Perusahaan dengan kepemilikan saham pengendali dan tingkat utang yang tinggi berkecenderungan memiliki peluang besar untuk menerapkan praktik *Transfer Pricing* yang tidak sesuai prinsip kewajaran usaha, seperti pengalihan laba kepada entitas berelasi demi kepentingan tertentu. Pemegang saham pengendali yang memiliki hak suara dan kekuatan lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan berpotensi memanfaatkan pihak manajemen untuk menjalankan praktik *Transfer Pricing* guna memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok usahanya, sehingga dapat merugikan kepentingan pemilik saham minoritas. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan aspek tata kelola perusahaan, transparansi transaksi afiliasi, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dalam menilai risiko investasi.

3. Bagi Pihak Regulator

Pihak regulator diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham pengendali dan *Leverage* yang tinggi, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan. Selain itu, pengawasan terhadap transaksi

pihak berelasi perlu diperkuat melalui penerapan PMK Nomor 172 Tahun 2023. Namun demikian, kompleksitas transaksi afiliasi dan masih adanya asimetris informasi antara perusahaan dan otoritas pajak menyebabkan praktik *Transfer Pricing* yang tidak sejalan dengan prinsip kewajaran usaha, seperti pengalihan laba untuk mengurangi beban pajak atau menguntungkan pihak berelasi tertentu, masih berpotensi terjadi.